



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Andi Muksin bin A. Aka Qurais, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Staf Kantor Camat Kajuara, bertempat tinggal di Dusun Barakkao, Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Nurmaulidina binti Andi Muksin berdasarkan kartu keluarga No. 7308030205084179 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Desember 2016.
1. Bahwa Nurmaulidina binti Andi Muksin lahir pada tanggal 19 Mei 2004, umur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nurmaulidina binti Andi Muksin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Haris bin Istabaraking, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Haris bin Istabaraking) adalah calon suami yang tepat telah dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-45/Kua.21.03.11/Pw.01/II/2018 tanggal 09 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Nurmaulidina binti Andi Muksin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Haris bin Istabaraking).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nurmaulidina binti Andi Muksin) dengan calon suami Haris bin Istabaraking tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin untuk menikah dengan Haris bin Istabaraking;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308030205084179, Tanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmaulidina binti Andi Muksin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-29112016-0053, Tanggal 30 Nopember 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Watampone, Nomor **B.45.KUA.21.03.11/PW.01/III/2018**, tanggal **09 Februari 2018**, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Takbir bin Kalena, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Barakkao, Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan , telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Haris bin Istabaraking, berumur 30 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



2. **Musmar bin Amiruddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Barungloe, Kecamatan Pulau Semsilan Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Haris bin Istabaraking, berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin, umur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Haris bin Istabaraking, umur 30 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor ..., tanggal ... menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan , telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Haris bin Istabaraking, berumur 30 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin, umur 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Haris bin Istabaraking, umur 30 tahun ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Andi Muksin bin A. Aka Qurais untuk menikahkan anaknya yang bernama Nurmaulidina binti Andi Muksin dengan seorang laki-laki bernama .Haris bin Istabaraking;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.321000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)